



Jakarta, 28 Juni 2012

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 04 /BUA.6/HS/SP/VI/2012

Kepada Yth

1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
2. Sdr. Kepala Pengadilan Militer
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor **01** Tahun 2012

Tentang

**Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
dalam Perkara Pidana**

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dan juga ketentuan Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP, Mahkamah Agung menegaskan bahwa permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana atau ahli warisnya sebelum berlakunya surat edaran ini, agar berkas perkaranya dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

Demikian untuk diperhatikan.



Tembusan :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia;
6. Kadilmiltama dan para Kadilmilti se Indonesia.